

# GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

# KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

#### NOMOR 2786 TAHUN 2016

#### TENTANG

# UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR TINGKAT PROVINSI

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

#### Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/4277/SJ, tanggal 11 November 2016 tentang Pembentukan Unit Satgas Pemberantasan Pungli Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Provinsi;

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG UNIT PEMBERANTASAN

PUNGUTAN LIAR TINGKAT PROVINSI.

KESATU

Membentuk Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Provinsi dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

**KEDUA** 

Pelaksanaan tugas Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan sesuai kewenangan dan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Provinsi melakukan pelaporan melalui Sekretariat yang berkedudukan di Kantor Kepolisian Daerah Metro Jakarta

**KEEMPAT** 

Biaya untuk pelaksanaan tugas Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KELIMA

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2016

BERNUR ROVINSI DAERAH KHUSUS MERITA JAKARTA,

SUMARSONO

#### Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia

2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

Menteri Dalam Negeri

4. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

- Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya
  Panglima Daerah Militer Jakarta Raya
  Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi DKI Jakarta 8. Kepala Kanwil Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
- 9. Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta
- 10. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat 11. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Utara
- 12. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Selatan
- Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur
- 14. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Barat

Lampiran I: Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta

Nomor 2786 TAHUN 2016 Tanggal 29 Desember 2016

## SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR TINGKAT PROVINSI

Penanggung Jawab : Gubernur Provinsi DKI Jakarta

Wakil Penanggung

Jawab

1. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya

- Panglima Daerah Militer Jakarta Raya
  Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta
- 4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Ketua Pelaksana

Inspektur Pengawasan Daerah Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya

Wakil Ketua Pelaksana

1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

2. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris

1. Inspektur Bidang Operasional Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya

2. Sekretaris İnspektorat Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris Bidang Operasional
 Sekretaris Bidang Logistik

5. Sekretaris Bidang Administrasi Umum

6. Sekretaris Bidang Keuangan

7. Sekretaris Bidang Data Informasi

Sub Unit Intelijen

1. Dir. Intelkam Polda Metro Jaya

2. Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Provinsi DKI Jakarta

3. Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Provinsi DKI Jakarta

4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta dan Anggota

5. Asisten Intelijen Komando Daerah Militer Jaya dan Anggota

Sub Unit Pencegahan

1. Dir Binmas Polda Metro Jaya

2. Inspektur Pembantu Bidang I, II, III dan IV Provinsi DKI Jakarta

3. Irbidbin Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya

4. Wakil Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya

5. Wakil Direktur Intelijen dan Keamanan Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya

6. Kepala Subbidang Penyuluhan Hukum Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya

7. Kepala Seksi Penkum Kejati DKI Jakarta

8. Kepala Bagian Bankum Provinsi DKI Jakarta

9. Kepala Bidang Penegakan Hukum Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta

 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta

11. Kadiv. Kemenkumham Kanwil Provinsi DKI Jakarta

12. Ketua Ombudsman Perwakilan Provinsi DKI Jakarta

Sub Unit Penindakan

- 1. Direskrimsus Polda Metro Jaya
- 2. Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya
- 3. Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya
- 4. Kejaksaan Tinggi Provinsi DKI Jakarta
- 5. Pusat Polisi Militer TNI
- 6. Inspektur Bidang Investigasi Provinsi DKI Jakarta

Sub Unit Yustisi

- 1. Asbid. Pidsus Kejati DKI Jakarta
- 2. Asisten Bidang Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Provinsi DKI Jakarta
- 3. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
- 4. Kepala Subbidang Bantuan Hukum Bidang Hukum Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya
- 5. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Plt. GUBERNO PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

MARSONO

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta

Nomor 2786 TAHUN 2016 Tanggal 29 Desember 2D16

## URAIAN TUGAS KEANGGOTAAN UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR TINGKAT PROVINSI

- Penanggung Jawab dan Wakil Penanggung Jawab mempunyai tugas mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Provinsi kepada Ketua Pelaksana Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.
- B. Ketua Pelaksana mempunyai tugas sebagai berikut:
  - Membuat rencana strategi dan rencana kerja dalam rangka pemberantasan pungutan liar;
  - Melakukan koordinasi dengan instansi terkait di daerah dalam rangka pengumpulan data dan informasi pendukung kegiatan Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Provinsi;
  - Melaksanakan komando, pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Provinsi;
  - Memberikan rekomendasi kepada pimpinan instansi/lembaga dan unit satuan kerja di Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungutan liar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
  - 5. Melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar; dan
  - Melaporkan kegiatan kepada Gubernur secara periodik setiap bulan atau sewaktu-waktu dalam hal yang bersifat khusus dan kontijensi.
- Wakil Ketua Pelaksana mempunyai tugas membantu tugas-tugas yang C. menjadi tugas Ketua Pelaksana.
- Sekretaris mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Ketua Pelaksana D. dalam administrasi umum, keuangan, penyediaan data dan informasi.
- Sub Unit Intelijen mempunyai tugas sebagai berikut: E.
  - Melaksanakan kegiatan pemetaan terhadap modus operandi yang dilaksanakan oleh oknum pelaku pungutan liar;
  - Melakukan kegiatan penyusupan dalam rangka memperoleh bahan keterangan yang diperlukan;
  - 3. Membuat laporan perkembangan hasil penyelidikan kepada Ketua Pelaksana;
  - Membantu pelaksanaan pengamanan internal terhadap kegiatan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Provinsi dari kemungkinan adanya upaya yang dapat melemahkan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Provinsi; dan
  - Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Provinsi di setiap instansi penyelenggaran pelayanan publik.
- Sub Unit Pencegahan mempunyai tugas melakukan upaya-upaya preventif F. baik melalui sosialisasi, penyuluhan, pelatihan dan kegiatan lain dalam rangka mencegah terjadinya pungutan liar.

- Sub Unit Penindakan mempunyai tugas melakukan upaya-upaya represif seperti Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap para pelaku pungli di seluruh instansi terkait daerah yang memberikan pelayanan publik.
- Sub Unit Yustisi mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Ketua Pelaksana berkaitan dengan pelaku yang sudah dilakukan penindakan, baik penindakan secara administrasi atau secara pidana.

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS MEDBUKOTA JAKARTA,

**JMARSONO**